

BAB 12

Mazhab Fikih

Dalam sejarah *tasyri'* (pelebagaan syari'at) dikenal dua mazhab besar fikih yang berasal dari dua madrasah, *Al-Khulafa* dan *Ahl al-Bayt*. Kedua madrasah berbeda dalam menafsirkan Al-Quran, memandang sunnah Rasulullah, dan melakukan *istinbath* hukum. Malah dalam satu madrasah pun terdapat perbedaan-perbedaan. Baik madrasah *Al-Khulafa* maupun *Ahl al-Bayt* melahirkan banyak mazhab fikih. Sekarang yang paling populer adalah lima mazhab. Mengikuti kronologi lahirnya Imam mazhab, kelima mazhab yang dimaksud adalah Ja'fari (dari Madrasah *Ahl al-Bayt*) dan Mazhab Empat (dari Madrasah *Al-Khulafa*), yaitu: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Di Indonesia yang paling populer adalah Mazhab Syafi'i. Tapi mulai abad XIX dan awal abad XX lahir gerakan *salafi* dan modernis yang menyerukan kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah.

A. Awal Pembentukan Mazhab Fikih

"Fikih" adalah salah satu disiplin Ilmu Agama yang membahas masalah-masalah peribadatan, *mu'amalah* (pernikahan, waris, dan berbagai bentuk transaksi), *hudud* (tindak pidana), dan khilafah atau imamah. Adapun Mazhab Fikih adalah fikih yang dikembangkan oleh Imam Mazhab, menyangkut produk-produk fikih maupun metodologinya (cara-cara ber-*istinbath*). Dengan demikian, bermazhab berarti mengikuti Rasulullah melalui pemahaman fikih yang dikembangkan oleh Imam Mazhab. Jadi, jika disebutkan bahwa mayoritas masyarakat muslim Indonesia bermazhab Syafi'i, artinya bahwa mayoritas masyarakat muslim Indonesia mengikuti Rasulullah melalui pemahaman fikih yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i, baik produk-produknya maupun produk-produk ulama yang menggunakan metodologi Imam Syafi'i.

Di masa Nabi kaum muslimin tidak mendapat kesulitan dalam memahami persoalan keagamaan, karena para sahabat dapat bertanya langsung pada Nabi. Tapi setelah Nabi wafat, kaum muslimin (dalam hal ini: *tabi'in*) sering mendapat kesulitan untuk mendapatkan satu fikih karena para Sahabat Nabi mengembangkan fikihnya masing-masing. Sebagai produk berpikir tentang hukum, Fikih Sahabat tentunya berbeda-beda tergantung insentitas pertemuan mereka dengan Nabi dan Pemahamannya terhadap Al-Quran maupun Sunnah

Nabi. Di masa itu yang disebut mazhab fikih adalah produk hukum Sahabat-sahabat Nabi. Contohnya adalah: Fikih Mazhab Umar bin Khatab, Fikih Mazhab Aisyah (istri Nabi), Fikih Mazhab Ali bin Abi Thalib, dan Fikih Mazhab Ummu Salamah (istri Nabi).

Secara garis besarnya terdapat dua mazhab besar Sahabat yang di kemudian hari melahirkan banyak mazhab fikih, yaitu *Al-Khulafa* dan *Ahl al-Bayt*. Umar dan Aisyah (dalam contoh di atas) tergolong mazhab *Al-Khulafa*, sementara Ali dan Ummu Salamah tergolong mazhab *Ahl al-Bayt*. Murtadha al-'Askary menyebut dua mazhab awal ini sebagai *Madrasah al-Khulafa* dan *Madrasah Ahl al-Bayt*.

Menurut Murtadha al-'Askary, kedua madrasah itu berbeda dalam menafsirkan Al-Quran, memandang sunnah Rasulullah, dan melakukan *istinbath* hukum. Pada zaman kekuasaan dinasti Umawiyah, madrasah *Al-Khulafa* bercabang lagi ke dalam dua cabang besar: *Madrasah al-Hadits* dan *Madrasah al-Ra'y*. Yang pertama, berpusat di Madinah, melandaskan fikihnya pada Al-Quran, al-Sunnah dan Ijtihad para sahabat, dan sedapat mungkin menghindari ra'yu dalam menetapkan hukum. Yang kedua, berpusat di Irak, sedikit menggunakan hadits dan lebih banyak berpijak pada penalaran rasional dengan melihat sebab hukum (*illat*) dan tujuan *syara`* (*maqashid syar'iyah*).¹

Generasi kedua setelah Sahabat Nabi adalah *Tabi'in* (pengikut Sahabat Nabi), kemudian disusul dengan generasi *Tabi'i al-Tabi'in* (pengikut *Tabi'in*). Pada masa *Tabi'i al-Tabi'in* dan satu generasi sesudahnya itulah mazhab-mazhab Fikih lahir. Lima Mazhab Fikih yang dikenal sekarang ini hanyalah sedikit dari banyak mazhab yang pernah lahir pada masa itu. Kelima mazhab dapat terlembagakan karena dukungan para penguasa, selain tentunya kegigihan para murid Imam dalam mempopulerkan mazhabnya.

Kitab "Fikih Lima Mazhab" karya Syaikh Muhammad Jawad Mughniyah (yang biasa dibaca para mahasiswa dan aktivis masjid) merupakan kitab

¹ Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan akhlak di atas Fikih*, Bandung, Muthahhari Press, 2002, hal. 181.

Maqashid syar'iyah atau tujuan utama didatangkannya syari'ah Islam adalah menjaga lima hal: agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta.

elementer dan satu dari sekian banyak kitab fikih. Banyak kitab-kitab fikih lainnya yang dapat dibaca orang awam sekalipun, baik yang menghimpun satu mazhab, empat mazhab maupun lima mazhab. Di Indonesia, Mazhab Lima baru populer akhir-akhir ini saja. Sebelumnya yang populer hanyalah Mazhab Empat.

Menurut K.H.E. (Ustadz) Abdurrahman, Empat Mazhab populer karena mempunyai penganut dan pengaruh yang besar. Mazhab Syi`ah tidak kalah besar pengaruh serta jumlah pengikutnya. Tapi di kalangan ulama tidak banyak yang membicarakannya. Mungkin hal itu disebabkan mazhab Syi`ah mempunyai perbedaan sangat besar dengan mazhab Empat pada masalah-masalah yang pokok.²

Masih menurut Ustadz, di antara kelompok-kelompok mazhab Syi`ah banyak yang disebut *Ghulat*, yaitu kelompok yang sangat mencintai Ali bin Abi Thalib dengan berlebih-lebihan, melebihi batas ajaran-ajaran Islam. Malah juga bertentangan dengan dengan akidah-akidah Islam. Tapi, ada juga dua kelompok Syi`ah yang tidak berlebih-lebihan, yaitu *Imamiyyah* dan *Zaidiyyah*. Kedua kelompok ini boleh dikatakan termasuk golongan pertengahan dibandingkan dengan kelompok Syi`ah *Ghulat*. Sebab, bila kita perhatikan – lanjut Ustadz – dalam dua mazhab ini tidak terdapat banyak perbedaan yang mencolok, sekalipun pada dasarnya telah menyalahi pokok-pokok atau dasar-dasar ajaran Islam yang dianut oleh Empat Mazhab.³

B. Sejarah Pelembagaan Mazhab Fikih

Mazhab Fikih - sebagaimana Agama dan idiologi - banyak terlembagakan oleh penguasa. Ketika membahas penyimpangan agama, Murtadha Muthahhari menyebut penguasa sebagai salah satu faktor penyebabnya. Sikap "fatalistik" merupakan satu contoh mazhab teologi yang ditegakkan oleh para penguasa yang korup dan tiran demi keuntungan kekuasaan mereka.⁴

² K.H.E. Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab*, Cetakan ketiga, Bandung, CV Sinar Baru, 1991, hal. 19.

* Ustad Abdurrahman adalah Ulama, mantan pemimpin Pesantren Persatuan Islam, Persis, Pajagalan Bandung)

³ *Ibid*, hal. 20.

⁴ Murtadha Muthahhari, *Manusia dan Agama*, bab "Pengaruh Takdir atas Manusia", Terjemahan, Cetakan Pertama, Bandung, Mizan, 1984.

Bagaimanakah proses terbentuknya suatu mazhab fikih dapat digambarkan dari kisah berikut. Ketika al-Manshur (Dinasti Abbasiyah) baru saja diangkat menjadi khalifah, ia mengundang tiga ulama mazhab: Imam Malik (pendiri Mazhab Maliki), Ibn Sam'an dan Ibn Abi Dzuaib. Khalifah di kawal para prajurit dengan pedang-pedang terhunus. Setelah berbicara panjang, khalifah bertanya: "Bagaimana pendapat kalian tentang diriku? Apakah aku pemimpin yang adil atau zalim?"

Imam Malik berkata: "Ya Amirul Mu'minin, aku *tawashul* padamu dengan Allah Swt, aku meminta tolong padamu dengan Muhammad Saw dan dengan kekeluargaanmu padanya⁵, maafkanlah aku untuk tidak berbicara." "Aku maafkan Anda", kata al-Manshur. Kemudian ia melirik kepada Ibn Sam'an yang dijawabnya dengan suatu pujian: "Anda, demi Allah, orang yang paling baik. Demi Allah, ya Amirul Mu'minin, Anda berhaji ke Bayt Allah; Anda perangi musuh; Anda berikan keamanan di jalan; Anda lindungi orang yang lemah supaya tidak dimakan yang kuat. Andalah tonggak agama, orang terbaik, dan umat teradil." Sebaliknya, Ibn Dzuaib berkata apa adanya: "Menurut pendapatku, Anda manusia terjahat, demi Allah. Anda merampas harta Allah, Rasul-Nya dan bagian keluarga Rasul, bagian anak yatim dan orang miskin. Anda hancurkan yang lemah, Anda persulit orang yang kuat. Anda tahan harta mereka. Apa alasanmu di hadapan Allah nanti?"

Khalifah marah, kemudian berkata: "Celaka kamu, tidakkah kamu lihat apa yang ada di hadapanmu?" "Benar, jawab Ibn Dzuaib, aku lihat pedang dan itu berarti kematian. Bagiku sarna saja apakah mati itu dipercepat atau diperlambat. "

Peristiwa yang dikisahkan Ibn Qutaybah itu menunjukkan posisi Imam Maliki dibandingkan ulama yang sezaman dengannya. Ibn Abi Dzuaib adalah seorang alim yang terkenal faqih, *wara'* dan yang membukukan hadits di Madinah (di samping Imam Maliki). Tapi, namanya hampir tidak pernah disebut dalam buku-buku tarikh.⁶ Mungkin karena sikap oposan Abi Dzuaib terhadap penguasa, sementara Ibn Sam'an terlalu berlebih-lebihan memberikan pujian

⁵ Kakek moyang dinasti Abasiyah adalah Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Saw.

yang tentunya menyenangkan penguasa tapi tidak disukai masyarakat.

Imam Malik menjadi terkemuka setelah al-Manshur memberikan segala kehormatan kepadanya. Ketika naik haji, al-Manshur berkata kepada Malik: "Saya punya rencana untuk memperbanyak kitab yang kau susun ini (*al-Muwaththa*), yaitu saya salin, dan kepada setiap wilayah kaum Muslimin saya kirim satu naskah, serta saya instruksikan agar mereka mengamalkan isinya sehingga mereka tidak mengambil yang lain." Begitu pula, ketika Harun al-Rasyid berkuasa, ia bermusyawarah dengan Malik untuk menggantungkan *al-Muwaththa* pada Ka'bah dan memerintahkan orang untuk beramal menurut Kitab itu.⁷

Imam Malik menolak rencana kedua khalifah itu dengan mengatakan bahwa baik kultur maupun geografis kekhalifahan Islam sangat luas dan masing-masing wilayah telah menetapkan Imam Mazhabnya masing-masing. Walau demikian, mazhab Maliki tetap didukung para penguasa.

Mazhab Hanafi berkembang ketika Imam Abu Yusuf, murid utama dan sahabat Imam Hanafi, diangkat menjadi *Qadhi* (Hakim Agung). Beliau mengangkat hakim-hakim yang bermazhab Hanafi⁸. Harun al-Rasyid (khalifah dinasti Abbasiyah) sepeninggal Imam Malik mengundang Imam Syafi'i ke Baghdad, sebagai simbol pelembagaan mazhabnya. Sultan Ayubiyah mengokohkan Syafi'i sebagai mazhab resmi kesultanan. Demikian halnya dengan para sultan di Nusantara yang bermazhab Syafi'i sehingga mazhab ini berkembang luas di Indonesia, Malaysia, Brunei, Phattani (Tailand Selatan), dan Moro (Philipina Selatan). Penguasa Kesultanan Nizhamiyah menetapkan mazhab-mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, sehingga Empat Mazhab ini populer dan terlembagakan. Madrasah-madrasah yang didirikan Sultan hanya mengajarkan keempat mazhab fikih.⁹

Berbeda dengan mazhab *Al-Khulafa* yang didukung penguasa, mazhab *Ahl al-Bayt* bergerak di bawah tanah. Mazhab ini hampir tidak dikenal masyarakat selain di antara murid-muridnya yang sangat terbatas. Di masa dinasti Umawiyah

⁶ Jalaluddin Rakhmat, *Op Cit*, hal. 178-179.

⁷ *Ibid*, hal. 179-180.

⁸ Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*. Bab IX "Imam Abu Yusuf dan Karya Agungnya", Terjemahan, Bandung, Mizan, Cetakan kedua, 1988.

⁹ Ahmad Sjalabi, *Sejarah Pendidikan Islam*.

mazhab ini selalu dimata-matai penguasa agar tidak mengembangkan mazhabnya.

Ibn Qutaybah dalam Kitab *al-Ikhtilaf* menceritakan bagaimana raja-raja Umawiyah berusaha menghapuskan tradisi *Ahl al-Bayt* dengan mengutuk Ali bin Abi Thalib di mimbar-mimbar, membunuh para pengikut setianya, dan mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan *Ahl al-Bayt*. Tidak jarang sunnah Rasulullah yang *shahih* ditinggalkan karena sunnah itu dipertahankan dengan teguh oleh para pengikut Ahl al-Bayt.¹⁰

Baru, sekitar 90 tahun kemudian ketika dinasti ini tumbang, dinasti Abbasiyah awal sedikit memberikan kelonggaran kepada mazhab ini. Dan Imam Ja'far Shaddiq (Imam keenam dari mazhab *Ahl al-Bayt*) beruntung menikmati sedikit kelonggaran sehingga dapat mengajari murid-muridnya yang berjumlah ribuan orang. Imam Hanafi dan Imam Maliki pernah berguru kepada Imam Ja'far.

C. Fikih Lima Mazhab

Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) tumbuh pada zaman kekuasaan dinasti Abbasiyah. Pada periode sebelumnya, era dinasti Umawiyah, madrasah-madrasah itu tidak melahirkan pemikiran-pemikiran mazhab. Dr. Muhammad Farouq al-Nabhan menjelaskan sebab-sebab berikut:

- a. Hubungan yang buruk antara ulama dan khulafa. Banyak tokoh sahabat dan tabi'in yang menganggap daulat Umawiyah ditegakkan di atas dasar yang batil. Para khalifah banyak melakukan hal-hal yang melanggar sunnah Rasulullah Saw
- b. Terputusnya hubungan antara pusat khilafah dengan pusat ilmiah. Waktu itu, pusat pemerintahan berada di Syam, sedangkan pusat-pusat ilmiah berada di Irak dan Hijaz;
- c. Politik diskriminasi yang mengistimewakan orang Arab di atas *mawali* (bukan orang Arab). Dinasti Umawiyah memisahkan Arab dan *mawali*. Kebijakan ini menyebabkan timbulnya rasa tidak senang pada para *mawali* -yang justru lebih banyak pada daerah kekuasaan

¹⁰ Jalaluddin Rakhmat, *Op Cit*, hal. 181-182.

Islam. Banyak di antara mereka adalah para sarjana dalam berbagai disiplin ilmu.

Karena itu pada permulaan pemerintahannya, Dinasti Abbasiyah disambut dengan penuh antusias baik oleh *mawali* maupun pengikut *Ahl al-Bayt*. Di antara *mawali* adalah Abu Hanafi dan di antara imam Ahl al-Bayt adalah Ja'far bin Muhammad. Mereka mengembangkan ajaran mereka pada zaman Abbasiyah.¹¹

IMAM JA'FAR AL-SHADIQ (82-140 H)¹²

Ja'far Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Husain (Ibn Ali) Ibn Fathimah binti Rasulullah Saw lahir di Madinah tahun 82 H pada masa pemerintah Abd aI-Malik Ibn Marwan (dinasti Umawiyah). Selama limabelas tahun ia tinggal bersama kakeknya, Ali Zainal Abidin keturunan Rasul yang selamat dari pembantaian di Karbala. Setelah Ali wafat, ia diasuh dan dididik oleh ayahnya Muhammad al-Baqir selama sembilan belas tahun. Ibunya bernama Ummu Farwah binti Al Qasin bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Pada beliaulah terdapat perpaduan darah Nabi saw dengan Abu Bakar Al-Shiddiq ra.

Menurut Syaikh Muhammad Jawad Mughniyah, Ja'far Ash-Shadiq adalah seorang ulama besar dalam banyak bidang ilmu, seperti ilmu filsafat, tasawuf, fiqh, kimia dan ilmu kedokteran. Beliau adalah Imam yang keenam dari dua belas Imam dalam mazhab Syi'ah imamiyah. Di kalangan kaum *sufi* beliau adalah guru dan syaikh yang besar, sementara di kalangan ahli kimia beliau dianggap sebagai pelopor ilmu kimia. Di antaranya beliau menjadi guru Jabir bin Hayyam - ahli kimia dan kedokteran Islam. Dalam mazhab Syi'ah, fiqh Ja'far-lah sebagai fiqh mereka, karena sebelum Ja'far Ash-Shadiq dan pada masanya tidak ada perselisihan. Perselisihan dan perbedaan pendapat baru muncul setelah masa beliau. *Ahl al-Sunnah*, masih menurut Syaikh Muhammad Jawad Mughniyah, berpendapat bahwa Ja'far al-Shadiq adalah seorang *mujtahid* dalam ilmu fiqh, yang mana beliau sudah mencapai tingkat *ladunni*, *sufi Ahl al-Sunnah* di kalangan syaikh-syaikh mereka yang besar, serta padanyalah puncak pengetahuan dan darah Nabi yang suci.

¹¹ *Ibid*, hal. 182-183.

Imam Ja'far sempat menyaksikan kekejaman al-Hajjaj, pemberontakan Zaid Ibn Ali, dan penindasan terhadap para pengikut madrasah *Ahl al-Bayt*. Ia juga menyaksikan naiknya al-Saffah dan al-Manshur dengan memanipulasikan kecintaan orang pada *Ahl al-Bayt*. Ia juga menyaksikan bahwa para khalifah Abbasiyah tidak lebih baik dari para khalifah Umawiyah dalam kebenciannya kepada keluarga Rasul. Abu Zahrah menulis:

"Dinasti 'Abbasiyah selalu merasa terancam dalam kekuasaannya oleh para pengikut Ali. Kaum 'Alawi menunjukkan nasab seperti mereka dan memiliki kekerabatan dengan Rasulullah yang tidak dimiliki 'Abbasiyah. Orang-orang yang menentang mereka semuanya berasal dari 'Alawiyyin. Mereka selalu cemas menghadapi mereka. Karena itu, bila para penguasa 'Abbasiyah melihat ada dakwah 'Alawi, mereka segera menghukumnya. Bila mereka melihat ada pejabat yang memuji Bani 'Ali, mereka segera mengucilkannya atau membunuhnya. Mereka tak peduli membunuh orang tak berdosa karena dianggap mengancam pemerintahannya. "

Dalam suasana seperti itulah, Imam Ja'far memusatkan perhatiannya pada penyebaran sunnah Rasulullah dan peningkatan ilmu dan akhlak kaum Muslimin. Di antara murid-muridnya adalah Imam Malik, al-Tsawry, Ibn 'Uyainah, Abu Hanifah, Syu'bah Ibn al-Hajjaj, Fudhail Ibn Iyadh, dan ribuan para perawi.

Imam Abu Hanifah berkata: "Saya tidak dapati orang yang lebih *faqih* dari Ja'far bin Muhammad". Sementara Imam Malik berkata tentang Ja'far: "Aku pernah berguru pada Ja'far bin Muhammad beberapa waktu. Aku tidak pernah melihatnya kecuali dalam salah satu di antara tiga keadaan: salat, puasa, atau sedang membaca Al-Quran. Tidak pernah aku lihat ia meriwayatkan hadits dari Rasulullah kecuali dalam keadaan suci. Ia tak bicara sesuatu yang tak bermanfaat, dan ia termasuk ulama yang taat beribadah, zuhud, yang hanya takut kepada Allah saja." Sifat terakhir ini justru menyebabkan Ja'far tidak disenangi, fikihnya "dicurigai" dan para pengamalnya dianiaya penguasa.

Syahrastani mengatakan bahwa Ja'far al-Shadiq adalah seorang yang berpengetahuan luas dalam agama, mempunyai budi pekerti yang sempurna, sangat bijaksana, *zahid* dari keduniaan, dan jauh dari segala hawa nafsu.

¹² *Ibid*, hal. 187-190. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta, Lentera,

George Zaidan berkata: "Di antara muridnya adalah Abu Hanifah (Wafat 150 H/767 M), Malik bin Anas (Wafat 179 H/795 M) dan Wasil bin Ata' (Wafat 1818/797 M)". Abu Nuaim mengatakan bahwa di antara murid beliau juga ialah Muslim bin Al-Hajjaj, perawi hadits *shahih* yang masyhur (Shahih Muslim). Bahkan riwayat lain mengatakan bahwa di Kufah, sedikaknya ada 900 orang Syaikh belajar kepada beliau di masjid Kufah.

Abu Zuhrah berkata: "Beliau (Ja'far al-Shadiq) berpandukan Al-Quran dan pengetahuan serta pandangan beliau yang sangat jelas. Beliau mengeluarkan hukum-hukum fiqh dari *nash*-nya; beliau berpandukan kepada sunnah, sesungguhnya beliau tidak mengambil melainkan hadits riwayat *Ahl al-Bayt*.

Untuk mengetahui pemikiran Imam Ja'far dalam hal fikih, kita tuliskan percakapannya dengan muridnya selama dua tahun seperti diceritakan Abu Nu'aim:

Abu Hanifah, Ibn Syabramah, dan Ibn Abi Layla menghadap Imam Ja'far. Ia menanyakan Ibn Abi Layla tentang kawannya, yang kemudian dijawab: Ia orang pintar dan mengetahui agama. "Bukankah ia suka melakukan qiyas dalam urusan agama?" tanya Ja'far. "Benar." Ja'far bertanya kepada Abu Hanifah: "Siapa namamu?" "Nu'man." "Aku tidak melihat Anda menguasai sedikit pun." Demikian ujar Ja'far sambil mengajukan berbagai pertanyaan yang tidak bisa dijawab Abu Hanifah, "Hai Nu'man, ayahku memberitahukan kepadaku dari kakekku bahwa Nabi Saw bersabda: Orang yang pertama menggunakan qiyas dalam agama adalah Iblis. Karena ketika Allah menyuruhnya bersujud kepada Adam ia berdalih: Aku lebih baik dari dia karena aku Kau buat dari api dan ia Kau buat dari tanah. Barang siapa yang melakukan qiyas dalam agama, Allah akan menyertakannya bersama Iblis, karena ia mengikutinya dengan qiyas. Manakah yang lebih besar dosanya membunuh atau berzina? "Membunuh." "Lalu, mengapa Allah hanya menuntut dua orang saksi untuk pembunuhan dan empat orang saksi untuk zina." "Mana yang lebih besar kewajibannya salat atau shawm (puasa)?" "Salat" "Mengapa wanita yang haidh harus mengqadha shAlimnya tetapi tidak harus meng-qadha salatnya. Bagaimana kamu " menggunakan qiyasmu. Bertaqwalah kepada Allah dan jangan melakukan qiyas dalam agama."

Dari percakapan di atas terlihat perbedaan pendekatan hukum di antara dua pemuka mazhab. Di antara karakteristik khas dari mazhab Ja'fari, selain menolak qiyas adalah hal-hal berikut:

- a. Sumber-sumber syar'i adalah Al-Quran, al-Sunnah dan akal. Termasuk ke dalam sunnah adalah *sunnah Ahl al-Bayt*: yakni para imam yang ma'shum. Mereka tidak mau menjadikan hujjah hadits-hadits yang diriwayatkan para sahabat yang memusuhi Ahl al-Bayt;
- b. *Istihsan* tidak boleh dipergunakan. *Qiyas* hanya dipergunakan bila *'illat-nya manshush* (terdapat dalam nash). Pada hal-hal yang tak terdapat ketentuan nashnya, digunakan akal berdasarkan kaidah-kaidah tertentu;
- c. Al-Quran dipandang telah lengkap menjawab seluruh persoalan agama. Tugas mujtahid adalah mengeluarkan dari Al-Quran jawaban-jawaban umum untuk masalah-masalah yang khusus. Karena Rasulullah dan para imam adalah orang yang mengetahui rahasia-rahasia Al-Quran, penafsiran Al-Quran yang paling absah adalah yang berasal dari mereka.

IMAM ABU HANIFAH (80- 150 H/699 –767M) ¹³

Imam Abu Hanifah (pendiri mazhab Hanafi) adalah Abu Hanifah Al-Nu'man bin Tsabit bin Zufi Al-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib ra. Imam Ali bahkan pernah berdoa bagi Tsabit, yakni agar Allah memberkahi keturunannya. Tak heran jika kemudian dari keturunan Tsabit ini, muncul seorang ulama besar seperti Abu Hanifah.

Dilahirkan di Kufah pada tahun 150 H/699 M. pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan masa Kecil dan tumbuh menjadi dewasa di sana. Sejak masib kanak-kanak beliau telah mengaji dan menghafal Al-Quran, Beliau dengan tekun senantiasa mengulang-ulang bacaannya sehingga ayat-ayat suci tersebut tetap terjaga dengan baik dalam ingatannya sekaligus mejadikan beliau lebih mendalami makna yang dikandung ayat-ayat tersebut. Dalam hal memperdalam pengetahuannya tentang Al-Quran beliau sempat berguru kepada Imam 'Asim, seorang ulama terkenal pada masa itu.

¹³ *Ibid & ibid.*

Keluarga Abu Hanifah sebenarnya adalah keluarga pedagang. Beliau sendiri sempat terlibat dalam usaha perdagangan, namun hanya sebentar sebelum beliau memusatkan perhatian pada soal-soal keilmuaan.

Beliau juga dikenal sebagai orang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu. Sebagai gambaran, beliau Pernah belajar fiqh kepada ulama yang paling terpandang pada masa itu, yakni Humad bin Abu Sulaiman tidak kurang dari 18 tahun lamanya. Setelah wafat gurunya, Imam kemudian mulai mengajar di banyak majlis ilmu di Kufah.

Sepuluh tahun sepeninggal gurunya, yakni pada tahun 130 H. Imam Abu Hanifah pergi meninggalkan Kufah menuju Makkah. Beliau tinggal beberapa tahun dan bertemu dengan salah seorang murid Abdullah bin Abbas ra. (Ahli Tafsir, sahabat dan keponakan Nabi)

Semasa hidupnya, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, *zuhud*, sangat *tawadhu*, dan sangat teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan resmi kenegaraan; beliau menolak tawaran sebagai *Qadhi* (Hakim Agung) yang ditawarkan Khalifah Al-Manshur. Karena penolakannya itulah beliau kemudian dipenjarakan hingga akhir hayatnya.

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di pekuburan Khizra. Pada tahun 450 H/767 M, didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama Jami' Abu Hanifah.

Sepeninggal beliau, ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak. Di antara murid-murid Abu Hanifah yang terkenal adalah Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarak, Waid' bin Juab Ibn Hasan Al-Syaibani, dan lain-lain. Abu Yusuf malah diangkat menjadi *Qadhi*, yang karenanya berkesempatan luas menyebarkan mazhab Hanafi.¹⁴ Sedang di antara kitab-kitab Imam Abu Hanifah adalah: *Al-Musuan* (kitab hadits, dktumpulkan oleh muridnya), *Al-Makharij* (buku ini dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan *Fiqh Akbar* (kitab fiqh yang lengkap).

Pokok fikih mazhab Hanafi bersumber pada tiga hal:

¹⁴ Abul A'la al-Maududi, *Op Cit.*

- Sumber-sumber *naqliyah*, yang meliputi Al-Quran, al-Sunnah, ijma, dan pendapat para sahabat. Abu Hanifah berkata, "Aku mengambil dari al-Kitab, jika aku dapatkan di dalamnya. Bila tidak, aku ambil Sunnah Rasulullah dan hadits-hadits yang shahih, yang disampaikan oleh orang-orang yang dapat dipercaya. Jika tidak aku dapatkan dalam al-Kitab dan Sunnah Rasulullah, aku mengambil pendapat para sahabat yang aku kehendaki dan meninggalkan yang tidak aku kehendaki. Aku tidak keluar dari pendapat sahabat kepada pendapat yang lain. Bila sudah sampai pada tabi'in, mereka berijtihad dan aku pun berijtihad,"
- Sumber-sumber ijthadiyah, yakni dengan menggunakan *qiyas* dan *istihsan*.
- *Al-'Urf*, yakni adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan *nash*, terutama dalam masalah perdagangan. Abu Hanifah bahkan menganjurkan beramal dengan *'urf*.

IMAM MALIK BIN ANAS (93-179 H./712-795 M.) ¹⁵

Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, dilahirkan di Madinah, pada tahun 93 H. Beliau berasal dari Kabilah Yamniah. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majlis-majlis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal Al-Quran. Tak kurang dari itu, ibunya sendiri yang mendorong Imam Malik untuk senantiasa giat menuntut ilmu.

Pada mulanya beliau belajar dari Ribiah, seorang ulama yang sangat terkenal pada waktu itu. Selain itu, beliau juga memperdalam hadits kepada Ibn Syihab, dan samping juga mempelajari ilmu fiqh dari para sahabat.

Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama yang terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadits dan fiqh. Bukti atas hal itu adalah ucapan Al-Dahlami ketika dia berkata: "Malik adalah orang yang paling ahli dalam bidang hadits di Madinah, yang paling mengetahui tentang keputusan-keputusan Umar, yang paling mengerti tentang pendapat-

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op Cit*; Jalaluddin Rakhmat, *Op Cit*.

pendapat Abdullah bin Umar, Aisyah ra, dan sahabat-sahabat mereka, atas dasar itulah dia memberi fatwa. Apabila diajukan kepada suatu masalah, dia menjelaskan dan memberi fatwa".

Setelah mencapai tingkat yang tinggi dalam bidang ilmu itulah, Imam Malik mulai mengajar, karena beliau merasa memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya kepada orang lain yang membutuhkan.

Meski begitu, beliau dikenal sangat berhati-hati dalam memberi fatwa. Beliau tak lupa untuk terlebih dahulu meneliti hadits-hadits Rasulullah saw, dan bermusyawarah dengan ulama lain, sebelum kemudian memberikan fatwa atas suatu masalah. Diriwayatkan. Bahwa beliau mempunyai tujuh puluh orang yang biasa diajak bermusyawarah untuk mengeluarkan suatu fatwa.

Imam Malik dikenal mempunyai daya ingat yang sangat kuat. Pernah beliau mendengar tiga puluh satu hadits dari Ibn Syihab tanpa menuliskannya. Dan ketika kepadanya diminta mengulangi seluruh hadits tersebut, tak satu pun dilupakannya. Imam Malik benar-benar mengasah ketajaman daya ingatannya, terlebih lagi karena pada masa itu masih belum terdapat suatu kumpulan hadits secara tertulis. Karenanya karunia tersebut sangat menunjang beliau dalam menuntut ilmu.

Selain itu, beliau dikenal sangat ikhlas di dalam melakukan sesuatu. Sifat inilah kiranya yang memberi kemudahan kepada beliau di dalam mencari ilmu pengetahuan. Beliau sendiri Pernah berkata: *"ilmu itu adalah cahaya; ia mudah dicapai dengan hati yang takwa dan khusyu."* Beliau juga menasihatkan untuk menghindari keraguan, ketika beliau berkata: *"Sebaik-baik pekerjaan adalah yang jelas. Jika engkau menghadapi dua hal, dan salah satunya meragukan, maka kerjakanlah yang lebih meyakinkan "*.

Karena sifat ikhlasnya yang besar itulah maka Imam Malik tampak enggan memberi fatwa yang berhubungan dengan soal hukuman. Seorang muridnya, Ibn Wahab, berkata: "Saya mendengar Imam Malik (jika ditanya mengenai hukuman), beliau berkata: Ini adalah urusan pemerintahan." Iman Syafi`i sendiri pernah berkata: "Ketika aku tiba di Madinah aku bertemu dengan Imam Malik. Ketika mendengar suaraku, beliau memandang diriku beberapa saat, kemudian bertanya: Siapa namamu? Akupun menjawab: Muhammad! Dia

berkata lagi: Wahai Muhammad, bertaqwalah kepada Allah, jauhilah maksiat karena ia membebanimu hari demi hari".

Tak pelak, Imam Malik adalah seorang ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam ilmu hadits dan fiqh. Beliau mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam kedua cabang ilmu tersebut. Imam Malik bahkan telah menulis kitab *A-Muwaththa'*, yang merupakan kitab hadits dan fiqh.

Imam Malik meninggal dunia pada usia 86 tahun. Namun demikian, mazhab Malik tersebar luas dan dianut di banyak bagian di seluruh penjuru dunia, terutama Afrika Utara.

IMAM SYAFI`I (150-204 H./769-820 M.)¹⁶

Imam Syafi`i (pendiri mazhab Syafi`i) adalah Muhammad bin Idris al-Syafi`i al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Ghazzah tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah.

Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadits dari ulama-ulama hadits yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil beliau hafal Al-Quran.

Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Makkah menuju Madinah mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq, sekali lagi mempelajari fiqh, dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, beliau juga sempat mengunjungi Persia dan beberapa tempat lain.

Setelah wafat Imam Malik (179 H), beliau kemudian pergi Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu di sana. Khalifah Harun al-Rasyid - yang mendengar tentang kehebatan beliau - memintanya untuk datang ke Baghdad. Imam Syafi`i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu beliau dikenal secara lebih luas dan banyak orang belajar kepadanya. Pada waktu itulah mazhab beliau mulai dikenal.

Tak lama setelah itu, Imam Syafi`i kembali ke Makkah dan mengajar rombongan jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mereka

¹⁶ *Ibid & ibid.*

itulah mazhab Syafi`i menjadi tersebar luas ke pejuru dunia.

Pada tahun 198 H, beliau pergi ke Mesir. Beliau mengajar di masjid Amru bin As. Beliau juga menulis kitab *Al-Um, Amali Kubra, Risalah, Ushul Al-Fiqh*, dan memperkenalkan *Qaul Jadid* sebagai mazhab baru. Dalam *Ushul Fiqh* Imam Syafi`i dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan kitab ini.

Di Mesir inilah akhirnya Imam Syafi`i wafat, setelah menyebarkan ilmu dan memberikan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga kini dibaca orang, dan makam beliau di Mesir sampai detik ini ramai di ziarahi orang. Sedang murid-murid beliau yang terkenal, di antaranya adalah: Muhammad bin Abdullah bin al-Hakam, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya al-Muzani, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buwaki dan lain sebagainya.

Pokok-pokok fikih Syafi`i ada lima:

- Al-Quran dan al-Sunnah;
- al-Ijma';
- Pendapat sahabat yang tidak ada yang menentangnya;
- Ikhtilaf sahabat Nabi;
- Qiyas.

IMAM AHMAD HANBALI (164 -241 HI780 - 855 M) ¹⁷

Imam Ahmad Hanbali adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H (780 M).

Ahmad bin Hanbali dibesarkan ibunya dalam keadaan yatim, karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sejak kecil beliau telah menunjukkan sifat dan pribadi yang mulia, sehingga menarik simpati banyak orang. Dan sejak kecil itu pula beliau telah menunjukkan minat yang besar kepada ilmu pengetahuan, kebetulan pada saat itu Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Beliau memulai dengan belajar menghafal Al-Quran, kemudian belajar bahasa Arab, Hadits, sejarah Nabi dan sejarah sahabat serta para *tabi'in*.

Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Basrah untuk beberapa kali. Di

¹⁷ *Ibid & ibid.*

sanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi`i. Beliau pergi menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Di antaranya guru beliau yang lain adalah Yusuf al-Hasan bin Ziad, Husyain, Umair, Ibn Humam dan Ibn Abbas. Imam Ahmad bin Hanbal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadits, dan beliau tidak mengambil hadits, kecuali hadits-hadits yang sudah jelas *shahih*-nya. Oleh karena itu, beliau mengarang kitab hadits, yang terkenal dengan nama *Musnad Ahmad Hanbali*. Beliau mulai mengajar ketika berusia empat puluh tahun.

Pada masa Khalifah Al-Muktasim (dinasti Abbasiyah) beliau di penjara, karena sependapat dengan opini yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Beliau dibebaskan pada masa Khalifah Al-Mutawakkil

Imam Ahmad Hanbali wafat di Bagdad pada usia 77 tahun pada tahun 241 H (855 M) pada masa pemerintahan Khalifah Al-Wathiq. Sepeninggal beliau, mazhab Hanbali berkembang luas dan menjadi satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

Pokok-pokok fikih mazhab Hanbali:

- Al-Nushush;
- Fatwa sahabat;
- Ikhtilaf sahabat;
- Hadits mursal dan dha'if;
- Qiyas.

D. Madzhab Fikih di Indonesia

Secara umum di Indonesia terdapat dua mazhab besar, yaitu yang berpegang pada Mazhab Empat (Syafi`i, Maliki, Hanafi, Hanbali) dan yang berpegang pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) dan kaum Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah (Aswaja) lainnya berpegang pada Empat Mazhab, sementara masyarakat Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan Al-Irsyad berpegang pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Sebenarnya, mereka yang berpegang pada Mazhab Empat pun berpegang pada Al-Quran dan Al-Sunnah, hanya saja Al-Quran dan Al-Sunnah sebagaimana dipahami Imam Mazhab, atau menggunakan metodologi Imam Mazhab.

Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari (pendiri NU)¹⁸ dalam risalah *Ahlussunnah wal Jamaah* bagian *Dasar-dasar Jam'iyah NU* menegaskan tentang perlunya memegang Mazhab Empat. Mengapa Empat Mazhab, Hadratussyaikh memberikan beberapa alasan:

Pertama, ummat ini sepakat untuk mengikuti *'ulama salaf* dalam mengetahui (memahami) syari'at. Para pengikut sahabat (*tabi'in*) dalam hal ini mengikuti para sahabat, dan para pengikut *tabi'in* (*tabi'i al-tabi'in*) mengikuti *tabi'in*. Demikianlah selanjutnya setiap generasi ulama mengikuti generasi sebelumnya. Aspek positifnya secara rasional dapat ditunjukkan, sebab syari'at tidak dapat dikenali kecuali melalui tradisi dan *istinbathh*. Tradisi tidak dapat berjalan kecuali dengan cara setiap generasi mengambil dari generasi sebelumnya secara berkesinambungan, sementara dalam mengadakan *istinbathh*, mazhab-mazhab sebelumnya harus dikenali agar tidak keluar dari pendapat ulama sebelumnya, yang dapat menyebabkan keluar dari *ijma'*. *Istinbath* harus didasarkan pada mazhab-mazhab terdahulu, dan dalam hal ini harus menggunakan (meminta bantuan) kepada generasi sebelumnya. Sebab semua keahlian dalam ilmu sharf, nahwu, kedokteran, puisi, tukang besi, perdagangan dan peleburan logam hanya dapat terjadi pada seseorang yang menguasainya secara akal merupakan kemungkinan. Apabila berpegangan pada pendapat-pendapat ulama salaf merupakan kemestian, maka, maka pendapat-pendapat mereka yang dipegangi harus diriwayatkan dengan sanad yang valid, dijelaskan pendapat mana yang unggul dari pelbagai pendapat yang mungkin, dijelaskan pula pendapat-pendapat *'am* yang di-*takhsis*, yang mutlak di-taqyid di beberapa tempat (kasus), mengkompromikan yang diperselisihkan, dan dijelaskan *illat-illat* hukumnya, sebab kalau tidak demikian, tidak dibenarkan memegang pendapat-pendapat tersebut. Tak satupun mazhab di masa akhir-akhir ini yang memiliki karakteristik seperti di atas kecuali empat mazhab, ya kecuali mazhab imamiyah, zaidiyah, sementara mereka ahli bid'ah yang pendapat-pendapatnya tidak boleh dipegangi.

Kedua, Rasulullah SAW bersabda: "Ikutilah golongan terbesar". Mengikuti empat mazhab berarti mengikuti golongan terbesar, dan ke luar

¹⁸ Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlussunnah wa al-Jama'ah*, hal. 55-60.

darinya berarti keluar dari golongan terbesar.

Ketiga, oleh karena zaman terus bergerak, jarak antara masa-masa awal dengan masa kini semakin jauh dan amanat telah disia-siakan, maka tidak diperkenankan memegang pendapat-pendapat ulama jahat dari kalangan hakim yang tidak adil dan mufti yang menuruti hawa nafsunya hingga tidak segan menisbatkan apa yang mereka katakan kepada ulama salaf yang dikenal kejujurannya, agamanya dan keamanahannya, baik dengan terang-terangan atau secara implisit. Tidak pula diperkenankan memegang pendapat dari orang yang tidak kita ketahui apakah ia telah memenuhi syarat berijtihad atau tidak.

Dapat dibenarkan apabila kita melihat mazhab-mazhab ulama salaf yang mendasarkan hasil *istinbath* dari Alkitâb dan As Sunnah. Tetapi apabila kita tidak melihat hal tersebut pada mereka, maka tidak mungkin diikuti. Inilah makna dari apa yang diisyaratkan Umar bin Khattab ra ketika mengatakan: Islam dihancurkan oleh perdebatan orang munafik terhadap Al-Quran. Ibnu Mas'ud ra berkata: Siapa yang menjadi pengikut hendaklah ia mengikuti orang yang telah lewat.

Pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa Taqlid haram ... dst, hanya berlaku bagi orang yang memiliki semacam keahlian berijtihad, meskipun dalam satu masalah, dan itu ditujukan bagi orang yang mengetahui betul, bahwa Nabi SAW memerintah hal ini, atau melarang hal ini. Ini bukanlah di-*masnûkh*, melainkan dengan meneliti hadits-hadits dan pendapat-pendapat ulama yang berbeda dan yang sama dalam satu masalah. Namun jika ia tidak menemukan yang me-*nasakh*-nya, maka ia melihat banyaknya ulama yang mengikuti pendapat tersebut, dan yang berbeda dengannya, atau menggunakan dalil qiyas atau *istinbath*, atau semacamnya. Dalam keadaan demikian tidak ada alasan untuk menyimpang dari hadits Nabi SAW kecuali kalau ada sikap munafik yang tersembunyi atau ketololan yang nyata.

Ketahuilah, bahwa orang mukallaf yang tidak memiliki keahlian ijtihad mutlak harus senantiasa taqlid pada mazhab tertentu dari ke empat mazhab. Tidak diperkenankan baginya ber-*istidlal* (menggunakan dalil) dengan ayat-ayat atau hadits-hadits, berdasarkan firman Allah, yang artinya "*Dan andaikata mereka mengembalikan kepada rasul dan kepada ulil amri di antara mereka,*

pastilah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan mengetahuinya darinya". (Q.s. Al-Nisa'/4: 83).

Kita ketahui, bahwa orang-orang yang ingin mengetahui adalah mereka yang mempunyai keahlian berijtihad bukan selain mereka, sebagaimana yang dijelaskan panjang lebar di tempatnya.

Seorang mujtahid diharamkan taqlid terhadap masalah yang ia ijtihadi, karena kemampuannya untuk berijtihad yang merupakan dasar taqlid. Hanya saja mujtahid independen yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan oleh para sahabat (ulama mazhab) di permulaan bahasan *Qadlâ* (keputusan) telah lenyap semenjak kira-kira 600 tahun yang lalu sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Al-Salah. Hingga tidak hanya seorang (ulama) saja yang berpendapat, bahwa sekarang manusia (masyarakat) tidaklah berdosa lantaran mengabaikan kewajiban ini, maksudnya mencapai tingkatan ini sangatlah sulit, apalagi bagi orang-orang awam yang bodoh.

Mazhab-mazhab yang boleh diikuti tidaklah terbatas pada empat mazhab tersebut. Beberapa ulama juga mengikuti mazhab-mazhab yang lain, seperti mazhab Sufyan, Ishaq bin Rahawaih, Dawud Al-Zahiri dan Al-Aliza'î. Meskipun demikian sejumlah ulama di kalangan kita tetap menegaskan, bahwa kita tidak diperkenankan taqlid kepada selain empat imam. Mereka memberikan alasan karena pendapat-pendapat yang dinisbatkan kepada mereka (mazhab di luar empat mazhab Imam) adalah kurang valid lantaran tidak adanya sanad yang dapat menghindarkan terjadinya perubahan dan pergantian. Hal ini berbeda dengan empat mazhab. Sebab para imam-imam mazhab telah mencurahkan dirinya dalam meneliti pendapat-pendapat dan dalam menjelaskan pendapat-pendapat yang dipastikan dari yang mengatakannya, dan pendapat-pendapat yang belum dapat dipastikan, sehingga para pengikutnya terbebas dari segala perubahan dan penyimpangan, dan mereka mengetahui mana yang shahih dan yang lemah. Oleh karena itulah keberadaan Imam Zaid bin Ali, bahwa meski beliau seorang imam besar dan terkenal, namun validitas mazhabnya punah karena para pengikutnya tidak mempedulikan mata rantai sanadnya. Dengan demikian empat mazhab inilah yang sekarang diikuti. Setiap imam dari ke empat imam ini sangat dikenal oleh setiap kelompok Islam, sehingga tidak perlu

diberikan biografi tentang mereka.

Malah, yang populer di masyarakat NU dan Aswaja lainnya adalah madzhab Syafi'i. Madzhab yang lainnya tidak mendapatkan tempat sama sekali. Hasil penelitian Martin van Bruinessen tentang kitab-kitab yang digunakan di pesantren hanyalah kitab-kitab karya Ulama Syafi'iyah.¹⁹

Berbeda dengan Muhammadiyah. Sejak awal berdirinya jam'iyah ini menolak bermadzhab (dengan Empat Mazhab). Di antara faktor yang melatarbelakangi berdirinya persyarikatan ini adalah kekhawatiran K.H. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) tentang ketidakmurnian ajaran Islam akibat tidak dijadikannya "Al-Quran dan Al-Sunnah" sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia. Muhammadiyah mengajak umat Islam agar merujuk langsung kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, yang juga tempat merujuk para Imam Mazhab yang empat.

Ulama yang sering dijadikan rujukan tentang himbauan kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah oleh Muhammadiyah adalah Sayid Jamaludin al-Afghany, Syekh Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Muhammad bin Abdul Wahab; selain Ibnu Taimiyah, Syah Waliyullah, Sir Sayid Ahmad Khan, Sayed Ameer Ali, dan Dr. Mohammad Iqbal.

Kemunduran dunia Islam dalam pandangan Muhammadiyah di antaranya krisis di bidang keagamaan, yaitu "*memutlakkan semua pendapat imam-imam mujtahid*". Dikatakannya, bahwa ulama yang menutup pintu ijtihad adalah "*jumud*". Lebih lengkapnya dikatakan:

Krisis ini berpangkal dari suatu pendirian sementara ulama *jumud* (konservatif) bahwa ijtihad telah tertutup. Dengan adanya pendirian tersebut mengakibatkan lahirnya sikap memutlakkan semua pendapat imam-imam mujtahid, seperti memutlakkan pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan imam-imam mujtahid lainnya. Padahal pada hakikatnya imam-imam tersebut masih tetap manusia biasa, bukan manusia maksum yang tidak akan lepas dari kesalahan.²⁰

Muhammadiyah mengingatkan, bahwa para Imam madzhab tidak

¹⁹ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, Bandung, Mizan, 1997.

²⁰ Musthafa Kamal Pasha & Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta, LPII, 2000.

mendorong umat untuk bermazhab kepada mereka, malah menegaskan tentang perlunya merujuk langsung kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Para imam mujtahid sendiri menyatakan bahwa pendapat mereka tidak lepas dari kemungkinan salah dan melarangnya untuk dipeganginya secara mutlak, dapat disimak dari fatwa mereka, sbb: ²¹

Fatwa Imam Abu Hanifah:

- Bahwasanya Abu Hanifah pernah ditanya: "Apabila engkau menyatakan sesuatu pernyataan, padahal Kitab Allah (Al-Quran) menyalahkannya, bagaimanakah sikap Anda?" *"Tinggalkan fatwaku dan ikutilah Al-Quran."*
- Ditanyakan pula: "Bagaimanakah kalau hadits Rasulullah menyalahkannya juga?" Beliau menjawab: *"Tinggalkanlah perkataanku dan ikutilah perkataan Rasulullah."*
- *"Haram bagi siapa pun yang belum mengetahui dalil/alasan/fatwaku, untuk menfatwakan pendapat-pendapatku."*

Fatwa Imam Malik bin Anas:

"Sesungguhnya aku ini tidak lain melainkan manusia belaka yang boleh jadi aku salah dan boleh jadi aku benar. Oleh karena itu hendaklah kalian perhatikan pendapat-pendapatku. Setiap pendapatku yang sesuai dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasul maka ambillah dan tiap-tiap pendapatku yang tidak sesuai dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasul maka tinggalkanlah."

Fatwa Imam Syafi'i:

- *"Apa pun yang telah aku katakan, padahal Nabi Saw telah mengatakan sesuatu yang menyalahi pendapatku, maka apa yang sah dari hadits Nabi itu lebih utama, dan janganlah kalian taqlid kepadaku."*
- *"Apabila kalian temukan di dalam kitabku sesuatu yang menyalahi Sunnah Rasulullah Saw maka hendaklah kalian mengikuti Sunnah dan tinggalkanlah pendapatku."*

Fatwa Imam Ahmad bin Hanbal:

"Janganlah kalian taqlid kepadaku, jangan pula kepada Imam Malik, kepada Al-Auza'i, jangan pula bertaqlid kepada Al-Tsauri dan jangan pula kepada imam-imam yang lainnya, akan tetapi ambillah hukum-hukum dari mana mereka mengambil."

²¹ *Ibid*; Asjmun Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002.

Referensi:

Abdurrahman, K.H.E., *Perbandingan Madzhab*, Bandung, CV Sinar Baru, Cetakan ketiga, 1991.

Abul A`la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, Terjemahan, Bandung, Mizan, Cetakan kedua, 1988.

Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002.

Bruinessen, Martin van, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, Bandung, Mizan, 1997.

Hasyim Asy'ari, Hadratussyaikh (20 Syawal 1360 H), *Risalah Ahlussunnah wa al-Jama'ah*, dalam M. Arief Hakim, Editor, *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*, Yogyakarta, LKPSM, 1999.

Jalauddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di atas Fikih*, Bandung, Muthahhari Press, 2002.

Muhammad Jawab Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta, Lentera, 1995.

Musthafa Kamal Pasha & Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam: dalam Perspektif Historis dan Ideologis*, Yogyakarta, LPII, 2000.